



**PENETAPAN**

**Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Ngb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberi penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**GUSTI HANIPAH**, Tempat tanggal lahir Nanga Bulik 21 April 1958, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat di Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Ngb tanggal 19 April 2021, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat dan mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 5 April 2021 yang diterima dan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 19 April 2021, di bawah Register Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Ngb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon memilih nama GUSTI HANIPAH sebagaimana identitas Pemohon dalam KTP NIK : 6209032104580002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau.
2. Bahwa Pemohon telah memiliki data kependudukan seperti KTP dan KK dan Akta Nikah dengan Nama GUSTI HANIPAH.
3. Bahwa pemohon telah memiliki sertifikat hak milik No : 479 Atas nama HANIPAH.
4. Bahwa pemohon ingin memecah sertifikat, namun dengan adanya perbedaan nama pemohon tersebut, pemohon mengalami kesulitan dalam proses administrasi.



5. Bahwa tujuan pemohon mendapatkan permohonan ini adalah untuk menyesuaikan dan mempertegas identitas (nama pemohon) yang tercatat di kartu tanda penduduk dan kartu keluarga dengan yang tercatat di Pemohon adalah 1 (Satu) orang yang sama yaitu pemohon.
6. Bahwa untuk menegaskan identitas tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini pemohon memohon sudilah kiranya memberikan penetapan yang isinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. menetapkan bahwa nama Pemohon yang tercatat di kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama GUSTI HANIPAH dengan yang tercatat di sertifikat hak milik Nomor : 479 atas nama HANIPAH 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6209032104580002 atas nama GUSTI HANIPAH, yang telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6209030707070005 atas nama kepala keluarga Gusti Hanipah yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau tertanggal 18 Juni 2013, yang telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Buku Nikah No. 037/VII/1979 antara Gusti Hanipah dengan Masniah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kotawaringin Barat tertanggal 30 Juli 1979, yang telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Sertipikat Bukti Hak Milik No. 479 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamandau tertanggal 15 Desember 2016, yang telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama wajib pajak Gusti Hanipah yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau tertanggal 10 Februari 2021, yang telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Eko Widodo dan saksi Rusli B, yang setelah diambil sumpah/janji menurut agamanya, masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak mengajukan pertanyaan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi di persidangan dan memohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin menyesuaikan dan mempertegas identitas (nama) yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan yang tercatat di Sertipikat Hak Milik Pemohon adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan suatu hak, maka pemohon diwajibkan untuk membuktikan Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya tersebut, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan P-5, ditambah dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama GUSTI HANIPAH dan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 6209030707070005 serta berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan terungkap fakta bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kenanga RT. 10/RW.04, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum konkret yang belum diatur undang-undang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti, dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka sudah menjadi tugas Pengadilanlah untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon dengan mengaitkannya dengan bukti-bukti yang ada akan tetapi untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Pemohon harus dapat membuktikan bahwa benar nama "GUSTI HANIPAH" yang tercantum dalam bukti P-1, P-2, P-3, dan P-5 adalah sama dengan nama "HANIPAH" yang tercantum dalam bukti P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama GUSTI HANIPAH, bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6209030707070005 atas nama GUSTI HANIPAH, bukti P-3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Fotokopi Buku Nikah No. 037/VII/1979 antara Gusti Hanipah dengan Masniah, dan bukti P-5 berupa yaitu Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama wajib pajak Gusti Hanipah, didapat fakta bahwa nama dari Pemohon adalah GUSTI HANIPAH lahir pada tanggal 21 April 1958;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 479 diperoleh fakta bahwa yang tertera dalam sertifikat tersebut adalah nama HANIPAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terdapat perbedaan nama yang dicantumkan pada alat bukti KTP, Kartu Keluarga dan Buku Nikah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 479, akan tetapi Hakim menilai bahwa terdapat persesuaian nama pada masing-masing alat bukti tersebut yaitu atas nama belakang HANIPAH, serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang menyatakan bahwa pembuatan sertifikat tanah tersebut dilakukan secara kolektif dan ketika pembuatan sertifikat tersebut telah diserahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk namun sertifikat tanah yang keluar atas nama HANIPAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Eko Widodo dan saksi Rusli B bahwa "GUSTI HANIPAH" dan "HANIPAH" itu adalah orang yang sama yangmana sehari-hari Pemohon dikenal/dipanggil dengan nama HANIPAH;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dapat diketahui bahwa GUSTI HANIPAH dengan HANIPAH adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan bahwa tujuan dari Pemohon untuk menyesuaikan dan mempertegas identitas (nama) yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dengan yang tercatat di Sertipikat Hak Milik Pemohon adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon untuk kepentingan memenuhi syarat administrasi pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor 479 atas nama HANIPAH tidaklah melawan kepentingan hukum pihak lainnya dan tidak pula melanggar ketertiban umum, oleh karena itu Permohonan dari Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan sepanjang hanya untuk menyatakan satu orang yang sama bukan sebagai dasar sah tidaknya kepemilikan tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, terhadap petitum angka 2 (dua) Permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar penetapan ini;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN NgB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan materi atau pokok masalah dalam permohonannya, maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama GUSTI HANIPAH dengan yang bernama HANIPAH adalah nama 1 (satu) orang yang sama;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 26 April 2021, oleh Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Penetapan ini pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ade Andiko, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dihadiri oleh Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,  
Ttd.

**Ade Andiko, S.H.**

Hakim,  
Ttd.

**Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 50.000,00
Panggilan	Rp 0
Meterai	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
<u>PNBP Relas Panggilan Pertama</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp110.000,00
	<b>(seratus sepuluh ribu rupiah)</b>

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)